

PETUNJUK TEKNIS

Program Rehabilitasi Ruang Kelas Untuk MI/MTs/MA

(Bantuan Pemerintah)



DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS MADRASAH
MI, MTs DAN MA
TAHUN ANGGARAN 2015**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 5264 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 1352 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI
RUANG KELAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan khususnya standar sarana prasarana dan mendukung perluasan akses serta mutu pendidikan madrasah, perlu adanya Petunjuk Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;

b. bahwa Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah harus diselenggarakan dengan tepat sasaran, transparan dan akuntable maka diperlukan acuan yang jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 1352 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI RUANG KELAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah merupakan acuan dalam melakukan Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2015



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan naskah Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan bantuan untuk mengembangkan Madrasah. Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata kelola dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Implementasi bantuan peningkatan mutu sarana dan prasarana sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing pendidikan madrasah. Selain itu untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya standar sarana dan prasarana. Sehingga ikhtiar menciptakan pendidikan madrasah berkualitas, unggul dan berkarakter dapat terwujud dengan baik sesuai harapan masyarakat.

Komitmen memenuhi kualitas sarana dan prasarana tersebut, di tempuh dengan membuat regulasi, standarisasi, koordinasi, dan evaluasi berdasarkan asas legalitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan manfaat. Salah satunya melalui Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah untuk memperbaharui ruang kelas yang mengalami kerusakan baik karena di makan usia maupun sebab lainnya. Sementara itu kebutuhan ruang kelas dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik dan ekspektasi masyarakat.

Ekspektasi masyarakat yang sedemikian besar untuk mengakses pendidikan madrasah, perlu diimbangi dengan ikhtiar memenuhi sarana dan prasarana madrasah secara proporsional, cukup dan berkualitas. Dengan demikian proses pembelajaran di ruang kelas dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan pendidikan madrasah untuk bersaing dengan anak-anak lainnya di tanah air.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pemegang kebijakan pada Direktorat Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan kelompok kepentingan (*stakeholder*) Madrasah dalam proses realisasi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2015. Apa yang kami khidmatkan kepada bangsa dan negara semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Atas kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih. *Wassalam*.

Jakarta, 14 September 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.A.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum.....	7
C. Pengertian.....	9
D. Tujuan	11
1. Tujuan Bantuan	11
2. Tujuan Petunjuk Teknis	12
E. Jenis dan Sasaran Bantuan	12
1. Jenis Bantuan	12
2. Sasaran Bantuan	12
F. Pemberi Bantuan	12
 BAB II ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME BANTUAN.....	13
A. Asas Pelaksanaan	13
B. Persyaratan.....	13
C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan	14
D. Jangka Waktu Pelaksanaan.....	15
 BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....	16
A. Organisasi.....	16
B. Tugas dan Tanggung Jawab	16
1. Direktorat Pendidikan Madrasah.....	16
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....	17
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	18
4. Madrasah Penerima Bantuan	19
 BAB IV STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN RKB.....	20
A. Ruang lingkup	20
B. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.....	20
 BAB V PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI.....	26
A. Sumber dan Anggaran.....	26
B. Mekanisme Pencairan Dana	26
C. Ketentuan Perpajakan.....	28

D. Sanksi	28
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	29
A. Monitoring dan Evaluasi	29
B. Laporan Pertanggungjawaban	29
C. Penyerahan Aset	30
BAB VII PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara kita mengamanatkan masalah pendidikan sebagai hal yang utama. Pemerintah harus mengutamakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya" (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Sementara ayat 4 berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional". Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 31 Amandemen ke-4).

Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyebutkan bahwa (a). pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (b). Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama berkewajiban memperhatikan pendidikan termasuk pendidikan madrasah.

Sebagai turunan UUSPN 20 Tahun 2003 terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan tersebut adalah standar sarana dan prasarana yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Permendiknas di atas salah satunya mengatur bangunan atau gedung sekolah/madrasah wajib memenuhi ketentuan tata bangunan, persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana dengan kategori rendah sampai tinggi. Bahkan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di wilayah Asia/Pasifik yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.

Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama mengemban amanat konstitusi untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya diwujudkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dengan demikian berarti bahwa negara hadir untuk memenuhi hajat komunitas madrasah.

Saat ini masih banyak madrasah yang kekurangan ruang kelas akibat bertambahnya jumlah peserta didik karena masyarakat semakin yakin terhadap keberadaan pendidikan madrasah. Di sisi lain, terdapat banyak madrasah yang telah mengalami kerusakan karena sudah di makan usia ataupun akibat bencana. Sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi itu semua sangat terbatas.

Selama ini pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dan sejenisnya menggunakan mekanisme bantuan sosial dan swakelola, namun berdasarkan kajian dari beberapa unsur dan dengan terbitnya PMK Nomor 168/PMK.05/2015 maka dimungkinkan untuk mempergunakan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah.

Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa bantuan pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah. Sementara itu pengadaan barang bantuan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk barang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 32 ayat 2). Pengadaan barang bantuan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima

bantuan pemerintah yang telah mempunyai Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (Pasal 33 ayat 2). Penyaluran dana bantuan pembangunan dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Negara ke rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada lembaga melalui mekanisme LS (Pasal 33 ayat 5).

Mekanisme Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya masyarakat; Kedua, Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; Ketiga, Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah adalah lembaga masyarakat yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dengan lokasi, karakteristik, dan satuan biaya yang berbeda sesuai dengan lokasi dan daerah penerima bantuan.

Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah ini diperuntukan bagi Satuan Kerja (Satker) pada Direktorat Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menggunakan Skema Bantuan Pemerintah. Bagi Satker yang menggunakan skema pengadaan barang/jasa dengan penyedia, maka mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, di susun Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah yang mengacu pada PMK Nomor 168/PMK.05/2015 sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah.

B. Dasar Hukum

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun anggaran 2015 ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA).
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga.

C. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.

2. Pengertian Rehabilitasi Ruang Kelas

Pengertian Rehabilitasi Sedang dan Rehabilitasi Berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sedang

Rehabilitasi Sedang adalah perbaikan terhadap ruang kelas yang mengalami kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, dan atau komponen structural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.

b. Rehabilitasi Berat

Rehabilitasi Berat adalah perbaikan terhadap ruang kelas yang mengalami kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

3. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri / Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
4. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola;
5. **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
6. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. **Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)** adalah satuan kerja (satker) di Lingkungan Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam/Kanwil Provinsi/Kan Kemenag Kab-Kota/Madrasah Negeri);
8. **Perjanjian Kerjasama/Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kepala madrasah penerima bantuan pemerintah;
9. **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

10. **Pekerjaan pembangunan** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya;
11. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan;
12. **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
13. **Surat Permintaan Pembayaran** yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
14. **Surat Perintah Membayar Langsung** yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran;
15. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN);

D. Tujuan

1. Tujuan Bantuan

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah bertujuan untuk memenuhi standar layanan minimal proses belajar mengajar pada Madrasah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana.

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dimaksudkan untuk memberikan insentif, merangsang dan memacu partisipasi madrasah dan masyarakat untuk melakukan partisipasi pembangunan. Dikarenakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan yang diajukan oleh madrasah.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

1. Menstandarisasi pelaksanaan ruang kelas madrasah di seluruh Indonesia;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan ruang kelas madrasah;
3. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bantuan ruang kelas madrasah.

E. Jenis dan Sasaran Bantuan

1. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun anggaran 2015 adalah:

1. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MI;
2. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MTs;
3. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MA.

2. Sasaran Bantuan

Sasaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang memenuhi persyaratan di seluruh Indonesia.

F. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah adalah Direktorat Pendidikan Madrasah bagi bantuan yang dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama Propinsi bagi bantuan yang dibiayai dengan DIPA Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi bantuan yang dibiayai dengan DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME BANTUAN

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan bantuan. Adapun asas pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 meliputi:

- 1) Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- 2) Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3) Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- 4) Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh madrasah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

B. Persyaratan

Syarat-syarat penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah adalah madrasah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;
2. Memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM);
3. Memiliki izin operasional;
4. Rekomendasi dari Kemenag Provinsi/Kab/Kota atau Pejabat yang berwenang;
5. Calon penerima bantuan adalah madrasah yang telah diverifikasi faktual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI pada tahun 2014 atau hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah.


Madrasah yang belum diverifikasi pada tahun 2014 akan diverifikasi faktual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jika karena satu dan lain hal Inspektorat Jenderal tidak bisa melakukan verifikasi, maka akan di verifikasi oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, begitu juga seterusnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada Tahun 2015;

6. Calon penerima bantuan pada Tahun Anggaran 2015 termasuk juga Madrasah yang terkena bencana alam yang telah di verifikasi oleh Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kankemenag Kabupaten/Kota pada Tahun 2014;
7. Pada tahun anggaran 2015 tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;

C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan

1. Madrasah mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Madrasah melalui Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (Simsarpras) atau Website Direktorat Madrasah atau Pengajuan Langsung;
2. Penyeleksian proposal oleh Tim Direktorat Pendidikan Madrasah;
3. Proposal yang telah diverifikasi faktual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama/Direktorat Pendidikan Madrasah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Penetapan Calon Penerima Bantuan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
5. Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan kepada calon penerima bantuan;
6. Madrasah melaksanakan bantuan dengan cara mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah;
7. Proses Pencairan Anggaran;
8. Madrasah melaporkan hasil pelaksanaan bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan.

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan:



D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dana Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahap pertama diterima.


BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Madrasah Penerima Bantuan.



B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Madrasah

- a) Merencanakan dan menganggarkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun anggaran 2015 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- b) Merancang pelaksanaan bantuan kegiatan dengan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun anggaran 2015;
- c) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun anggaran 2015 kepada Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d) Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- e) Menetapkan surat keputusan tentang penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015 yang menjadi acuan bagi Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penetapan surat keputusan penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah diwilayah masing-masing;
- f) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama/Kontrak bantuan pemerintah dengan Madrasah Penerima Bantuan jika anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; (lampiran: Format 1)
- g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun anggaran 2015;
- h) Melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Madrasah Penerima Bantuan;
- i) Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- a) Melakukan sosialisasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah tentang Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015;
- b) Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam calon madrasah penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015;
- c) Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi penerima Bantuan

Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015, apabila anggaran bantuan ada pada DIPA Kantor Kementerian Agama Provinsi;

- d) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama/kontrak bantuan pemerintah dengan Madrasah Penerima Bantuan jika anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; (lampiran: Format 1);
- e) Menyampaikan pemberitahuan kepada madrasah penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015;
- f) Memantau dan memonitor pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;
- g) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;
- h) Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- a) Mengajukan data calon madrasah penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah berdasarkan hasil verifikasi faktual Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- b) Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015, apabila anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah teranggarkan di DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama/kontrak bantuan pemerintah dengan Madrasah Penerima Bantuan jika anggaran dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; (lampiran: Format 1);
- d) Menyampaikan pemberitahuan kepada penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah tahun 2015, apabila anggarannya teranggarkan di DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- e) Memantau dan memonitor pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;

- f) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Madrasah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;
- g) Melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;

4. Madrasah Penerima Bantuan

- a) Menyiapkan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah yang meliputi :
 - 1) Menentukan ruang kelas yang akan di rehabilitasi;
 - 2) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan; (lampiran: Format 2)
- b) Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang mempunyai tanggungjawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran. Nama yang masuk ke dalam UPKK tidak boleh saling rangkap.
- c) Menandatangani Kontrak Bantuan Pemerintah dengan:
 - 1) PPK pada Direktorat Pendidikan Madrasah jika anggaran berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam;
 - 2) PPK pada Bidang Pendidikan Madrasah jika anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 3) PPK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota jika anggaran pada DIPA Kankemenag.
- d) Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pencairan.
- e) Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan sistematika terlampir (lampiran: Format 4).

BAB IV

STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBANGUNAN RKB

A. Ruang lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas meliputi:

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang, meliputi pekerjaan komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit/plafon, penutup lantai dan dinding pengisi. Kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti penutup atap, lantai, dan lain-lain.
2. Rehabilitasi Ruang Kelas Berat, meliputi pekerjaan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural (seperti perbaikan Struktur Atap, struktur Dinding dan struktur Pondasi), dan pekerjaan non-struktural sebagaimana pada dictum (1).

B. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dapat mencakup beberapa pekerjaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi pengkoordinasian dan mempersiapkan format-format pengendalian evaluasi pelaksanaan rehabilitasi antara lain:

- a. Pekerjaan pembongkaran;
- b. Gudang untuk menyimpan bahan material dan peralatan kerja;
- c. Tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan persiapan dan perakitan komponen-komponen bangunan;
- d. Fasilitas air bersih (disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi setempat);
- e. Mengadakan dokumentasi pekerjaan mulai tahap awal sampai akhir.

2. Pekerjaan Pondasi

Apabila pondasi terdahulu diketahui tidak mampu menyangga struktur atas bangunan yang tahan gempa maka harus dilakukan perbaikan/peningkatan

kekuatan pondasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan sepatu atau pondasi beton (*foot plate*) pada bagian-bagian tertentu yang diperlukan yaitu pada setiap bagian struktur kolom.

3. Pekerjaan Dinding

Dinding pada umumnya terbuat dari pasangan batu bata, namun pada daerah tertentu dimungkinkan dapat dibuat dari bahan lain yang terdapat di sekitar lokasi yang akan dikerjakan, misalnya dari papan kayu atau bahan yang lainnya. Pada dasarnya apapun bahan/material yang digunakan untuk pembuatan dinding semaksimal mungkin dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruang tersebut.

Di samping itu karena bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar, hendaknya diupayakan dinding dapat meredam suara sehingga tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas pada masing-masing ruang kelas.

a. Dinding pasangan bata

Pekerjaan dinding pasangan bata meliputi: pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan plesteran dan benangan. Pekerjaan pasangan batu bata untuk dinding disesuaikan dengan kebutuhan. Pekerjaan plesteran meliputi plesteran trasraam (kedap air) pada kaki bangunan atau dinding lainnya yang berhubungan langsung dengan air, plesteran dinding bata serta benangan sudut tembok dan sudut beton. Komposisi campuran spesi untuk masing-masing jenis pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan pertimbangan fungsi dan kekuatan pasangan atau plesteran.

Untuk pasangan atau plesteran trasraam dan beton digunakan spesi dengan campuran 1PC:3Ps sedangkan untuk pasangan dan plesteran biasa digunakan spesi dengan campuran 1PC:5Ps.

Untuk memperoleh hasil pekerjaan pasangan dan plesteran yang baik harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Batu bata sebelum dipasang harus dibasahi sampai jenuh sehingga dapat melekat dengan sempurna.

2. Batu bata pecah terpasang tidak lebih dari 20% dari jumlah batu utuh terpasang.
3. Pasangan dinding bata dilaksanakan dengan hubungan verband siar/nat masing-masing lapisan tidak saling bertemu, tegak lurus, siku dan rata.
4. Seluruh permukaan yang akan diplester harus dibasahi dengan air bersih, baru kemudian di plester dengan rata, halus dan merupakan satu bidang tegak lurus dan siku.
5. Pada bagian luar diberi lapisan acian dengan rata dan halus sehingga bebas dari keretakan ataupun cacat-cacat lainnya.

b. Dinding papan kayu

Apabila dinding bangunan dibuat dari papan kayu, maka papan–papan kayu tersebut harus disusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemakai ruang tersebut serta dapat mengurangi kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada masing-masing ruang kelas tidak saling mengganggu.

Jika menggunakan bahan dari kayu, diupayakan kayu yang kuat dan berkualitas serta dilindungi terhadap hama perusak kayu. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan cara pencelupan, pengolesan bahan anti rayap dan sebagainya.

4. Pekerjaan Beton

Pekerjaan beton meliputi sloof, kolom, balok dan ringbalk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap gempa. Untuk pekerjaan rehabilitasi agar dilakukan pemeriksaan dan analisis terhadap kemampuan struktur bangunan yang lama dalam menahan pengaruh gempa. Semua beton struktural maupun non struktural seperti kolom struktur, kolom praktis dan komponen struktur lainnya setidak-tidaknya dibuat dengan mutu beton K175 atau dengan campuran 1PC:2Ps:3Kr dan baja tulangan U 24, dengan diameter, jumlah dan jarak pasang sesuai ketentuan yang diatur dalam SK SNI T-15.1919.03.

Bekisting hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dilakukan pengecoran cukup kuat, kedudukannya stabil, tidak bocor dan tidak

terjadi perubahan bentuk ataupun ukuran. Pembongkaran bekisting hanya dapat dilakukan setelah beton mencapai kekerasan tertentu. Pembongkaran hendaknya dilakukan dengan hati-hati, yaitu pada saat melepas bagian-bagian/papan bekisting tidak dengan cara dipukul atau menggunakan alat yang tidak semestinya, misalnya menggunakan linggis untuk mencongkel bekisting yang dapat mengakibatkan kerusakan.

5. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu dan Jendela

Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela meliputi membuat dan memasang serta pengecatan sesuai bentuk dan ukuran. Jumlah dan tata letak pintu, jendela dan ventilasi disesuaikan dengan kebutuhan cahaya dan aliran udara yang baik, yaitu dengan memasang ventilasi silang.

Untuk kusen dan daun pintu/jendela atau ventilasi (angin-angin) dibuat dari kayu yang kuat dan berkualitas. Sambungan-sambungan kayu, baik untuk kusen maupun untuk daun pintu dan jendela dibuat sambungan lubang dan pen dan dikunci dengan nagel (pantek/pen) sehingga diperoleh sambungan yang kuat. Dalam pengerjaannya harus memperhitungkan faktor iklim/cuaca yang dapat mempengaruhi konstruksi.

Untuk memperoleh ikatan yang kuat terhadap dinding, kusen harus diberi angkur sebanyak yang diperlukan. Semua pekerjaan kayu yang menempel pada dinding tembok harus dimeni terlebih dahulu.

6. Pekerjaan Atap

Pekerjaan atap meliputi pembuatan dan pemasangan kuda-kuda, nok, gording, balok tembok, usuk dan reng, dan lisplank, serta pemasangan penutup atap. Bahan yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas diberi lapisan pelindung hama perusak kayu.

7. Pekerjaan Langit-langit (Plafon)

Pekerjaan langit-langit meliputi pemasangan rangka dan penutup plafon. Untuk rangkadigunakan kayu yang kuat dan diberi lapisan pelindung hama perusak kayu serta bagian bawah diketam untuk mendapatkan bidang langit-

langit yang datar dan rata. Penutup plafon dapat menggunakan asbes datar, kayu lapis, atau bahan lain yang tersedia di sekitar lokasi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dilaksanakan.

8. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai

Lantai bangunan yang terletak pada permukaan tanah dilapisi penutup lantai dari keramik. Bagian dalam ruangan dapat digunakan keramik putih polos sedangkan bagian luar dipilih keramik dof dengan warna lebih gelap. Pemilihan warna keramik agar dibuat yang serasi dengan warna cat/politur sehingga secara keseluruhan dapat menampilkan sebuah bangunan yang serasi, indah dan menarik. Sebelum dipasang keramik, bagian bawah harus diberi urugan pasir setebal 10cm dan dipasang rabat beton atau patahan bata. Pemasangan penutup lantai dilakukan dengan baik sehingga diperoleh garis nat yang lurus dan permukaan yang rata.

Jika lantai terbuat dari papan kayu, maka pada bagian bawah lantai harus diberi balok melintang sebagai bahan penyangga dengan jarak yang diperhitungkan cukup kuat menyangga beban lantai dan beban-beban lain yang ada di atasnya. Pemasangan papan lantai disarankan dilakukan dengan sambungan alur dan lidah sehingga diperoleh permukaan lantai yang rata dan papan-papan lantai tersebut tidak baling atau melengkung. Kayu yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas dengan ketebalan minimal 2cm.

9. Pekerjaan Penggantungan, Pengunci, dan Kaca

Pekerjaan ini meliputi pemasangan engsel, grendel, pengunci untuk pintu dan jendela, serta hak angin untuk jendela, pemasangan kaca pada daun jendela serta penyetulan daun pintu dan jendela.

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel dan jendela dipasang 2 (dua) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan hak angin. Kaca yang digunakan harus memiliki permukaan yang halus dan rata dengan tebal

5mm. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela berfungsi dengan sempurna.

10. Pekerjaan Instalasi Listrik

Untuk pekerjaan instalasi listrik dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tentang instalasi listrik. Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus memenuhi persyaratan teknis dan semua bahan yang digunakan harus berkualitas baik sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang cukup lama.

11. Pekerjaan Pengecatan/Politur

Pekerjaan pengecatan/politur meliputi kayu kusen, daun pintu dan jendela, ventilasi, lisplank dan balok-balok kayu yang nampak serta pengecatan dinding dan plafon. Penggunaan jenis cat atau politur harus yang berkualitas baik dengan komposisi warna yang serasi.

Untuk memperoleh hasil yang baik, pengecatan dinding baru dilakukan setelah bidang plesteran dinding tersebut benar-benar kering dengan terlebih dahulu dilapisi plamir untuk tembok. Sedangkan pengecatan kayu dilakukan setelah permukaan kayu yang akan dicat dimeni dan diplamir. Apabila permukaan kayu akan dipolitur, maka terlebih dahulu harus digosok sampai halus dan rata, apabila terdapat lubang-lubang pada kayu, harus ditutup dengan dempul kayu. Pengecatan atau politur hendaknya dilakukan minimal tiga kali pelapisan sehingga diperoleh hasil yang baik, halus, rata dan tidak luntur atau kusam.

12. Pekerjaan Perapihan

Pekerjaan perapihan merupakan pekerjaan penyempurnaan dan merapikan pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai dikerjakan namun masih perlu penyempurnaan. Sebagai contoh misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/ditutup dengan sempurna, maka perlu disempurnakan, atau terdapat cat yang belum menutup permukaan bidang secara merata, maka perlu di cat ulang sehingga diperoleh permukaan bidang cat yang rata, dan sebagainya.

BAB V
PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
SERTA KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Sumber dan Anggaran

Sumber dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Besarnya dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah untuk tiap-tiap satuan kerja pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bervariasi. Berikut ini besar anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah yang terdapat pada DIPA Direktorat Pendidikan Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sedang MI Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
2. Rehabilitasi Sedang MTs Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
3. Rehabilitasi Sedang MA Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
4. Rehabilitasi Berat MI Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)
5. Rehabilitasi Berat MTs Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah)
6. Rehabilitasi Berat MA Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah)


B. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah kepada penerima dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama diberikan 70% dari keseluruhan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Madrasah Penerima Bantuan mengajukan dokumen kesiapan pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana anggaran tersebut berada. Dokumen tersebut meliputi:
 - 1) Perjanjian kerjasama/Kontrak yang telah ditandatangani oleh madrasah penerima bantuan dan PPK; (lampiran: Format 1)
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB); (lampiran: Format 2)

- 3) Photocopy NPWP;
 - 4) Rekening atas nama madrasah;
 - 5) Surat Keterangan (referensi) dari Bank yang menyatakan rekening masih aktif;
 - 6) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. (lampiran: Format 5)
- b) Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diuji oleh PPK sesuai petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah;
 - c) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang untuk pembayaran tahap pertama serta menerbitkan SPP setelah pengujian berdasarkan petunjuk teknis;
 - d) SPP tersebut disampaikan kepada PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.
2. Tahap kedua diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 50%, dengan ketentuan:
 - a) Madrasah menyampaikan kuitansi bukti penerimaan uang tahap kedua yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah; (lampiran: Format 3)
 - c) Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diproses lebih lanjut seperti pada tahap pencairan pertama oleh PP-SPM.
 3. Setelah pencairan tahap kedua diberikan, madrasah wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan rehabilitasi.

Mekanisme Pencairan Pembayaran dalam bentuk Uang



C. Ketentuan Perpajakan

Direktorat Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan perundang undangan dan peraturan yang berlaku.

D. Sanksi

Lembaga penerima bantuan pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis, lembaga yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

- Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk menjamin dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah telah diterima dan dimanfaatkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Selain itu Monev dilaksanakan untuk memperoleh informasi atas implementasi program Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah berjalan secara optimal. Monev juga dimaksudkan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah di masa yang akan datang.

Monev dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai upaya kontrol mutu sehingga bantuan madrasah berjalan secara transparan dan akuntabel.

B. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
2. Berita acara serah terima pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
3. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
5. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
6. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan (jika tidak dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya).

Madrasah penerima bantuan diharuskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah. Laporan di buat dua macam yaitu Laporan Deskriptif dan Laporan Administrasi Keuangan dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Laporan Deskriptif**, menggambarkan proses pelaksanaan bantuan dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan bantuan. Laporan Deskriptif terdiri dari 3 bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan, berisi gambaran umum pentingnya pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah, tujuan dan sasaran bantuan.

Bab II. Pelaksanaan, berisikan proses pelaksanaan bantuan dari pembentukan Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan, persiapan, pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan, sesuai dengan contoh dalam buku Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan ini.

Bab III. Penutup, berisi hasil (output) dari pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah, kendala yang dihadapi, saran dan rekomendasi.

Laporan deskriptif disertai dengan lampiran-lampiran:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB); (Lampiran:Format 2)
- b. Foto-foto kegiatan sebelum pelaksanaan, proses pembangunan dan setelah pelaksanaan pembangunan RKB.

2. **Laporan Administrasi Keuangan**, berisikan laporan penggunaan anggaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dan dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, daftar pembayaran upah tukang, pembelian material, dan bukti penyeteroran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya.

Laporan Pertanggungjawaban deskriptif dan keuangan, dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. Direktorat Pendidikan Madrasah;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai sumber DIPA masing-masing penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas.
- c. Asli untuk Madrasah

C. Penyerahan Aset

Ruang Kelas Madrasah yang telah selesai direhabilitasi selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama, Kabupaten/Kota/Kanwil Kementerian

Agama/Direktorat Pendidikan JENIS Madrasah (dimana anggaran berada) dengan penandatanganan berita acara serah terima asset (lampiran: Format 6).

Kementerian Agama mencatatkan asset tersebut dalam Aplikasi SIMAK Persediaan. Selanjutnya Kementerian Agama menyerahkan asset bangunan kepada madrasah penerima bantuan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan madrasah.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan Madrasah Penerima Bantuan pada tahun anggaran 2015 dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung disyogikan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi madrasah penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan. Semoga Allah SWT meridai segala ikhtiar untuk mengembangkan dan memajukan madrasah, salah satunya dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di bidang sarana dan prasarana. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format 1: Contoh Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama.
2. Format 2: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Format 3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%.
4. Format 4: Contoh Laporan Pertanggungjawaban.
5. Format 5: Contoh Kwitansi.
6. Format 6: Contoh Berita Acara Serah Terima Aset.

Format 1 : Contoh Format Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR:(nomor surat dari K/L)

NOMOR:.....(nomor surat Madrasah)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu lima belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ----- (nama)
NIP : ----- (NIP)
Jabatan : ----- (jabatan pada satuan kerja Kemenag)
Alamat : ----- (alamat kantor tempat kerja)
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ----- (institusi tempat kerja), berkedudukan di ----- (alamat). Selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*.

2. Nama : ----- (nama kepala madrasah)
Jabatan : ----- (Kepala Madrasah)
Alamat : ----- (alamat)
Selaku Kepala Madrasah yang bertindak untuk dan atas nama ----- (nama madrasah), alamat ----- (alamat). Selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah;
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban *PIHAK PERTAMA*
 - a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 serta menyampaikannya kepada *PIHAK KEDUA*;
 - b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Pembangunan RKB Madrasah Tahun Anggaran 2015 dari *PIHAK KEDUA*;

- c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh *PIHAK KEDUA*;
 - d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 kepada *PIHAK KEDUA* apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan standar minimal spesifikasi yang telah ditentukan;
 - e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila *PIHAK KEDUA* telah memenuhi semua persyaratan pencairan.
2. Hak dan kewajiban *PIHAK KEDUA*
- a. Berkewajiban mengelola bantuan untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani;
 - d. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 3 NILAI BANTUAN

1. Nilai Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. ----- (nominal),- (----- rupiah);
2. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam/Kanwil Propinsi/Kemenag Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4
JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN

1. Jenis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Tahun Anggaran 2015 adalah:
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas MI
 - b. Rehabilitasi Ruang Kelas MTs
 - c. Rehabilitasi Ruang Kelas MA
2. Spesifikasi bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6
TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1. Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap;
3. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
 - b. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%.

Pasal 7
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 8
SISA DANA BANTUAN

1. Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk menunjang sarana prasarana yang lain jika pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama;
3. Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan.

Pasal 9
SANKSI

1. Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administrative, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang;
2. Pihak Kedua siap mengembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 10
LAPORAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,

PIHAK KEDUA
Kepala Madrasah

Materai 6000

Materai 6000

------(nama jelas)

------(nama jelas)

Format 2: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB).

KOP MADRASAH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS
MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	KETERANGAN	VOLEME	SATUAN	JUMLAH
1	A. Pekerjaan Persiapan :			
	- Pembongkaran	1 Pkt	500.000	500.000
	-		1.500.000	1.500.000
	-		750.000	750.000
	-		5.000.000	5.000.000
	Sub Total			7.750.000
	B. Pembangunan Rehab :			
	- Semen	30 Sak	60.000	60.000
	-		15.000.000	15.000.000
	-		35.000.000	35.000.000
	Sub Total			50.060.000
	C. Finising			
	- Pengecatan	5 Kaleng	25.000	125.000
	-		3.500.000	3.500.000
	-		3.565.000	3.565.000
	Sub Total			7.190.000
	JUMLAH			65.000.000

....., 2015

Kepala Madrasah

Bendahara

(.....)

(.....)

KOP MADRASAH

**LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS
MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BESAR ANGGARAN	PORSENTASE PEKERJAAN (dari Pagu)
1	PEK. PERSIAPAN	81	M2	Rp.	35%
2	PEK. GALIAN DAN URUGAN				
3	dst.....				

....., 2015

Mengetahui :

Kepala Madrasah

Bendahara

.....

.....

Format 4: Contoh Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program

KOP MADRASAH

Cover

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN DAN TARGET
- C. SUMBER DANA
- D. WAKTU DAN TEMPAT

BAB II PELAKSANAAN

- A. PERSIAPAN PELAKSANAAN
- B. PELAKSANAAN

BAB III PENUTUP

- A. HAMBATAN PELAKSANAAN
- B. SARAN DAN REKOMENDASI
- C. KATA PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Laporan Keuangan
3. Dokumentasi/Foto

KWITANSI

Nomor :

Sudah Terima Dari : **Kuasa Pengguna Anggaran** *(Diisi nama satker tempat anggaran DIPA)*

Banyaknya Uang : **Seratus Lima Juta Rupiah** *(Sesuai penarikan dari dana anggaran)*

Untuk Pembayaran : **Pembangunan Ruang Perpustakaan Madrasah ...** *(Ibtidaiyah Al-Ihsan, Sentol Daya Pragan, Sumenep, Madura-Jawa Timur)*

....., 2015

MI Al - Ihsan

Kepala Madrasah

TTD
(Materai Rp.6,000)

(.....)

Note :

1. Nomor Kwitansi harus diisi
2. Isi Kwitansi harus disesuaikan dengan jenis bantuan dan termin penarikan

KOP MADRASAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS MADRASAH.....

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun bertempat di
Madrasah Desa/Kelurahan
Kecamatan.....Kabupaten/Kota....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Kepala Madrasah Kecamatan
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah/Kankemenag Kab/Kota (seusai dengan Anggaran
berada), bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama RI selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

sepakat mengadakan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK
PERTAMA berupa Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah dengan nilai Rp. dibangun tahun
..... luas m².

Pasal 2

Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam kepentingan
Kementerian Agama RI khususnya dalam pendidikan madrasah.

Pasal 3

Sejak penyerahan ini:

- PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya di catat
kedalam Aplikasi SIMAK Persediaan;
- PIHAK KEDUA menghibahkan asset tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
- Bangunan tersebut menjadi aset PIHAK PERTAMA yang pemanfaatannya untuk pengembangan
pendidikan madrasah.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4
(empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai 6000

(.....Nama Direktur/Kakanwil/Kankemenag)

(.....Nama Kepala Madrasah)

SAKSI (PIHAK KEDUA)

SAKSI (PIHAK PERTAMA)

.....
Komite

.....
Tokoh Masyarakat



MADRASAH LEBIH BAIK, LEBIH BAIK MADRASAH

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015**